



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN BIN HANAPI;**
2. Tempat lahir : Ci'nong;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/1 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosdiyana Caya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor : 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah batang pireks kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone android* merk Realme warna biru dengan nomor *Whatsapp* 088 804 339 904;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba untuk digunakan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal yang meringankan dan rasa keadilan dari diri Terdakwa dalam menjatuhkan hukuman pidana;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-23/JPT/Enz/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan (*yang masih dalam pencarian*) datang ke rumah Terdakwa Sofyan Bin Hanapi meminta dipesankan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengatakan dalam bahasa Makassar "*eroka ammake deng, mangleki allengnga barang*" yang artinya "saya mau pakai narkoba, kamu pergi dulu ambil barang", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr Siama Alias Des (*yang masih dalam pencarian*) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) buah handphone Android Merk Realme wama biru dengan nomor *Whatsapp* 088 804 339 904, lalu Terdakwa bersama Sdr Wawan, Sdr Angga dan Sdr Rifal mengadakan patungan dengan rincian sebagai berikut Terdakwa Sofyan Bin Hanapi sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), Sdr Wawan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr Angga sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta Sdr RIFAL sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi mengambil pesanan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di salah satu rumah pinggir lapangan bola Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono, dan setelah mengambil Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan yang telah menunggu. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa bersama Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan secara bergantian mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dibeli tersebut. Tak selang beberapa lama datang anggota Polres Res Narkoba melakukan pengeledahan serta penangkapan yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jenepono untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh Asmawati , S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
2. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 3 terbukti Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono, *yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa Sofyan Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA membeli Narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke Sdr Siamas Alias Des bertempat di salah satu rumah pinggir lapangan bola Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa menyiapkan tempat untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan di rumahnya yang beralamat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan secara bergantian;

Pada saat Terdakwa bersama Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan telah selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tiba-tiba ada suara tembakan dari anggota Polres Res Narkoba Jeneponto yang menyebabkan Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan kabur, lalu anggota Polres res Narkoba Jeneponto melakukan pengeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 088 804 339 904 di ruang tamu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Sofyan Bin Hanapi berdasarkan keterangan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi, Saksi Mustari. S.H. Bin H. Sahir, Saksi Andi Aprianto Bin Abbas Dg Nai. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
2. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 3 terbukti Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;

Perbuatan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa Sofyan Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke Sdr Siana Alias Des bertempat di salah satu rumah pinggir lapangan bola Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono. Kemudian Terdakwa menyiapkan tempat untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan di rumahnya yang beralamat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepono. Pada saat Terdakwa bersama Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan telah selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tiba-tiba ada suara tembakan dari anggota Polres Res Narkoba Jenepono yang menyebabkan Sdr Rifal, Sdr Angga dan Sdr Wawan kabur, lalu anggota Polres res Narkoba Jenepono melakukan pengeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah handphone Android Merk Realme warna biru dengan nomor Whatsapp 088 804 339 904 di ruang tamu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Sofyan Bin Hanapi berdasarkan keterangan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi, Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Saksi Andi Aprianto Bin Abbas Dg Nai. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
2. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 3 terbukti Mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustari, S.H. Bin H. Sahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto termasuk Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea. Sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama timnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi bersama timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama rekannya yakni Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai tiba di rumah Terdakwa dan sebelum masuk ke dalam, Saksi mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah itu, Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya berada di ruang tamu. Namun teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melompat melalui jendela rumah Terdakwa, sehingga Saksi bersama timnya hanya menemukan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun Saksi bersama timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bertanya kepada Terdakwa: "Siapa yang punya barang ini?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa dan bertanya lagi: "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Sabu-sabu, Pak". Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bertanya: "Siapa yang punya?" dan Terdakwa menjawab: "Saya yang punya". Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdapat 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Siama Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Siama Alias Dhes tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Siama Alias Dhes dan memesan melalui pesan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Siama Alias Dhes;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Siama Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa bersama teman-temannya, namun Saksi tidak mengetahui identitas teman-teman Terdakwa tersebut karena pada waktu melakukan penangkapan, mereka langsung melompat lewat jendela di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siama Alias Dhes untuk memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada Saksi Suriani Binti Jumali juga yang berada di dalam kamar bersama anaknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkotika golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
2. Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto termasuk Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea. Sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama timnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi bersama timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama rekannya yakni Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir tiba di rumah Terdakwa dan sebelum masuk ke dalam, Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah itu, Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya berada di ruang tamu. Namun teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut langsung melompat melalui jendela rumah Terdakwa, sehingga Saksi bersama timnya hanya menemukan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun Saksi bersama timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian Saksi menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Siapa yang punya barang ini?" dan dijawab

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



oleh Terdakwa: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa dan bertanya lagi: "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Sabu-sabu, Pak". Kemudian Saksi bertanya: "Siapa yang punya?" dan Terdakwa menjawab: "Saya yang punya". Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdapat 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Siam Alias Dhes dan memesan melalui pesan suara;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa bersama teman-temannya, namun Saksi tidak mengetahui identitas teman-teman Terdakwa tersebut karena pada waktu melakukan penangkapan, mereka langsung melompat lewat jendela di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siam Alias Dhes untuk memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp*



088 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada Saksi Suriani Binti Jumali juga yang berada di dalam kamar bersama anaknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jenepono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Suriani Binti Jumali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono, tepatnya di rumah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat isap/bong, namun 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 di ruang tamu yang adalah milik Terdakwa. Akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat isap/bong tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa kristal bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu lebih dari 1 (satu) kali di ruang tamu rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi awalnya berada di dalam kamar untuk menidurkan anaknya. Setelah mendengar suara tembakan, Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa sedang digeledah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkotika golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram;
Diberi nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
2. 1 (satu) set bong;
Diberi nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Sofyan Bin Hanapi;

- Kesimpulan:

1. 4223/2023/NNF dan 4225/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 4224/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama Wawan, Angga, dan Rifal serta 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari luar. Setelah itu, ada beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa. Kemudian teman-teman Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tamu melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa selanjutnya salah satu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian salah satu anggota lainnya menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian salah seorang anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: "Siapa yang punya barang ini?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan bertanya lagi: "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Sabu-sabu, Pak". Kemudian Terdakwa ditanya lagi: "Siapa yang punya?" dan Terdakwa menjawab: "Saya yang punya". Selanjutnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang sedang mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yakni Wawan, Angga, Rifal, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal karena mereka orang Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan kelima orang tersebut karena mereka berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siamas Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Wawan, Angga, dan Rifal;
- Bahwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa patungan uang bersama teman-temannya, yakni uang Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang Wawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Angga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang Rifal sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Siamas Alias Dhes adalah 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi Terdakwa bersama teman-temannya, namun belum habis dikonsumsi pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari Siamas Alias Dhes tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Siamas Alias Dhes dan memesan melalui pesan suara dengan mengatakan dalam bahasa Makassar: "*Nia barangta?*", yang artinya: "Ada barang (sabu)mu?". Siamas Alias Dhes menjawab: "Ada dek". Kemudian Terdakwa mengatakan ingin mengambil paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Siamas Alias Dhes menyuruh Terdakwa pergi ke rumahnya untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siamas Alias Dhes;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Siamas Alias Dhes karena sekampung dengannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa bersama Wawan, Angga, dan Rifal, sedangkan 1 (satu) set alat isap/bong dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siam Alias Dhes untuk memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada isteri Terdakwa yakni Saksi Suriani Binti Jumali juga yang berada di dalam kamar bersama anak mereka;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di rumah teman Terdakwa sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa kuat dalam bekerja setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, karena memang sebelum ditangkap, Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks. Selanjutnya Terdakwa menyendok narkotika golongan I jenis sabu dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks. Setelah itu, pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar kemudian Terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di atas disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/PenPid.B-SITA/2023/PN Jnp tanggal 25 Mei 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bersama timnya mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA. Sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah itu, Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan timnya. Pada saat itu, Terdakwa bersama teman-temannya telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa. Namun melihat anggota polisi tersebut, teman-teman Terdakwa tersebut langsung melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bertanya kepada Terdakwa: "Siapa yang punya barang ini?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa dan bertanya lagi: "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Sabu-sabu, Pak". Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bertanya: "Siapa yang punya?" dan Terdakwa menjawab: "Saya yang punya". Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siam Alias Dhes untuk memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



- Bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini perlu dibuktikan agar menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan pada proses persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama SOFYAN BIN HANAPI, yang bersangkutan telah



membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan juga dari keterangan Saksi-saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-23/JPT/Enz/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum objektif (melanggar peraturan yang tertulis), bertentangan dengan hak subjektif orang atau tanpa hak/tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan sub unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai kata “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang bahwa untuk itu pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas akan dikaitkan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'ong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bersama timnya mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA. Sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah itu, Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan timnya. Pada saat itu, Terdakwa bersama teman-temannya yakni Wawan, Rifal, Angga, dan 2 (dua) orang lain yang tidak diketahui identitasnya telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa. Namun melihat anggota polisi tersebut, teman-teman Terdakwa tersebut langsung melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap pada saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Andy Aprianto

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Bin Abbas Dg. Nai bertanya kepada Terdakwa: "Siapa yang punya barang ini?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai memperlihatkan barang tersebut kepada Terdakwa dan bertanya lagi: "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa: "Sabu-sabu, Pak". Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bertanya: "Siapa yang punya?" dan Terdakwa menjawab: "Saya yang punya". Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siam Alias Dhes untuk memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dan *urine* milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sudah dikonsumsi bersama teman-temannya dan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Siam Alias Dhes dengan cara patungan bersama teman-teman Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa yang memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan pemenuhan kualifikasi dari unsur memiliki, sehingga dengan demikian unsur "memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan unsur perbuatan "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika dalam pasal ini haruslah dilihat terlebih dahulu apa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan dari Narkotika tersebut, apakah Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dialihkan/diperjualbelikan kembali kepada pihak lain atautkah tujuannya hanya akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, karena setiap Penyalah Guna/Pecandu Narkotika sebelum mengonsumsi Narkotika biasanya akan memiliki ataupun menguasai Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga Hakim harus benar-benar mencermati fakta-fakta persidangan dikarenakan telah terdapat ketidakpastian dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penguasaan narkotika yang dianggap memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penegakan hukum menjadi tepat sasaran dan tidak serampangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelakunya;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Narkotika, yang menerangkan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin A angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Tindak Pidana Narkotika, yang menerangkan:

- a. "Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP".
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan".

Menimbang bahwa dalam angka 2 (dua) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, kategori relatif sedikit untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) yakni jumlahnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa apabila ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama teman-temannya yang mana setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa kuat dalam bekerja, kemudian barang bukti yang ditemukan juga relatif sedikit sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yakni berat netto seluruhnya 0,0390 (nol koma nol tiga sembilan nol) gram, sehingga jumlah tersebut kurang atau tidak melebihi dari 1 (satu) gram, selain itu hasil tes *urine* Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selain daripada itu, karakteristik Pasal 112 apabila dilihat secara filosofis sebenarnya menerangkan jika suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut akan mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan Narkotika, namun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengedarkan tersebut belum terjadi sehingga dikenakanlah Pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai Penyalah Guna Narkotika, namun mumi merupakan bagian dari tindakan mengedarkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, tujuan dari Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Siama Alias Dhes, sehingga Terdakwa memilikinya adalah untuk dikonsumsi bersama teman-temannya, hal mana bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023, berat netto dari narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan adalah 0,0390 (nol koma nol tiga sembilan nol) gram dan hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya berdasarkan keterangan pihak kepolisian yang juga dihadirkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara *a quo* yakni Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai yang dalam persidangan menerangkan jika berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jenepono, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi ataupun jaringan transaksi penjualan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", namun dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya telah menjelaskan bahwa musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, namun demikian apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk menciptakan keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang mana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pemidanaan yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) set alat isap/bong yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* *Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang merupakan alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN BIN HANAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* Android merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Adhitia Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Syafaattul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

TTD

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

TTD

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arfan, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Jenepono
Panitera

Menriati Tarro, S.H
NIP. 196512311985032006

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)